

# Analisis Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pengedaran Narkoba dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PT PBR Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Saira Raudha Firdausa; Sabrina Putri Elizar. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [sairaraudhaal8@gmail.com](mailto:sairaraudhaal8@gmail.com)

*ABSTRACT: The application of the death penalty for drug abuse cases is considered an effective step for the government in cracking down on drug dealers who can damage the future of the nation's generation. This is supported by Law No. 35/2009 on Narcotics which stipulates the most severe punishment, namely the death penalty, for those involved in the crime. Although controversial, the death penalty is still applied in Indonesia along with several other types of punishment, and is part of the country's legal system.*

*KEYWORDS: Death Penalty, Offender, Narcotics.*

ABSTRAK: Penerapan hukuman mati untuk kasus penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai langkah yang efektif bagi pemerintah dalam menindak para pengedar obat-obatan terlarang yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Hal ini didukung oleh “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang mengatur hukuman paling berat, yakni hukuman mati, bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Meskipun kontroversial, hukuman mati tetap diterapkan di Indonesia bersama dengan beberapa jenis hukuman lainnya, dan merupakan bagian dari sistem hukum yang sah di negara ini.

KATA KUNCI: Hukuman Mati, Pelaku, Narkotika.

## I. PENDAHULUAN

Pengedaran narkoba sering diartikan sebagai “extraordinary crime” atau kejahatan luar biasa. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dianggap memiliki dampak sangat besar dan merusak terhadap masyarakat, sehingga konsekuensinya adalah memerlukan penanganan yang sangat serius dan sering kali hukum yang lebih berat. Pengedaran narkoba ialah satu diantara masalah serius yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampaknya yang merusak tidak hanya mempengaruhi individu pengguna, tetapi juga keluarga, komunitas, dan struktur sosial secara keseluruhan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), di Indonesia angka penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Pengedar narkoba memainkan peran sentral dalam rantai distribusi zat-zat terlarang ini. Mereka berperan sebagai jembatan antara produsen dan pengguna, memastikan pasokan narkoba tetap tersedia di pasar gelap. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara intensif, fenomena pengedaran narkoba tetap sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

Penerapan hukuman yang efektif bagi pengedar narkoba menjadi suatu keharusan. Hukuman ini harus mampu memberikan efek jera dan juga dapat melindungi masyarakat. Hukuman bagi pengedar narkoba harus bersifat adil dan mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Hukuman mati bagi pengedar narkoba diatur di dalam “Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”. Namun jika ditinjau dari hak asasi manusia maka penjatuhan hukuman mati yang diatur di dalam hukum positif Indonesia tersebut bertentangan seperti yang tertuang di dalam “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” yang menjelaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak atas kebebasan pribadi, pemikiran, dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu yang setara di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Hukuman mati bagi pengedar narkoba telah menjadi perbincangan yang sangat kontroversial dalam diskusi hukum dan hak asasi manusia di banyak negara. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa hukuman mati dapat menjadi efektif bagi para pengedar narkoba dan mengurangi peredaran narkoba serta dampak negatifnya terhadap masyarakat. Namun, di sisi lain, kritikus menyoroti bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak efektif dalam menangani akar permasalahan penyalahgunaan narkoba. Di dalam “Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah diatur mengenai jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam “Pasal 1 huruf a angka 1” yang menjelaskan salah satu contoh hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman mati, yang menunjukkan bahwa di Indonesia, penerapan hukuman mati masih menjadi isu kontroversial karena prinsip hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan menjalani kehidupannya.

Penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba menunjukkan komitmen serius negara dalam menangani peredaran narkoba di Indonesia. Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi peringatan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah hukuman mati yang diberikan kepada Evgiyanto, yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Riau pada 20 Maret 2023 dalam kasus perantaranya dalam perdagangan narkoba Golongan I, sebagaimana tercatat dalam “putusan nomor 73/Pid.Sus/2023/PT PBR”.

Meskipun demikian, kontroversi mengenai hukuman mati timbul karena prinsip hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang mendasar yang harus dilindungi untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hukuman mati yang merupakan hukuman paling

berat dalam sistem hukum Indonesia, secara langsung bertentangan dengan hak asasi tersebut.

Dengan mengacu pada konteks tersebut, beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: (i) Bagaimana implementasi hukuman mati terhadap Evgiyanto dilihat dari perspektif hak asasi manusia? (ii) Bagaimana penerapan hukuman mati terhadap peredaran narkoba di Indonesia?

## **II. METODE**

Penyusunan penulisan ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada analisa atau deskriptif dengan mengutamakan pengamatan fenomena. Dalam hal ini penulis memanfaatkan bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal hukum, putusan hukum, artikel hukum, serta bahan dari media internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

## **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Putusan Pidana Mati Kepada Evgiyanto Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia**

Dalam kasus berdasarkan “Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PT PBR”, terdakwa Evgiyanto dinyatakan bersalah karena menjadi perantara dalam jual beli atau penerimaan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram secara terorganisir, sesuai dengan ketentuan ayat (1) yang berlaku. Analisis terhadap bukti-bukti dan keyakinan hakim pada tingkat banding membawa hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk memutuskan dengan hukuman mati.

Kejahatan narkoba di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir, dan sistematis, dengan dampak serius terhadap kesehatan dan moral bangsa. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa secara aktif terlibat dalam sindikat atau mafia peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 52.908 gram, yang diungkapkan dalam persidangan. Di samping itu, terdakwa merupakan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan keadaan yang meringankan.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak untuk menjalani hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Namun, penting untuk diingat bahwa hak-hak individu dapat dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Siti et al., (2021) mengemukakan bahwa hak seorang individu itu tidak bersifat absolut melainkan harus diseimbangkan dengan hak-hak orang lain. Dimana dalam menganalisis kasus hukuman mati dalam “Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PT PBR”, meskipun Evgiyanto memiliki hak untuk hidup, hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain karena tindakannya yang membahayakan nyawa orang lain melalui peredaran narkoba secara ilegal. Sehingga dapat dianggap bahwa tindakan kriminal serius, dalam hal ini yaitu peredaran narkoba, telah melanggar hak hidup orang lain, oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan atau pembalasan yang setimpal.

Pengedaran narkoba meskipun secara tidak langsung melanggar hak hidup orang lain, namun tindakan tersebut dapat berdampak pada kesehatan, yang mengarah pada kasus overdosis, yang dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap hak hidup orang lain, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan berbagai penyakit serius dan kronis, yang berdampak negatif pada kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang pengguna.

Dampaknya yang luas dan merusak pada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan membuatnya menjadi ancaman serius terhadap hak hidup dan hak asasi manusia lainnya.

Hukuman mati yang diberlakukan terhadap Evgiyanto sebagai pengedar narkoba dalam kasus ini merupakan bentuk konkret dari usaha negara untuk melindungi hak hidup penduduknya. Penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba sesuai dengan ketentuan “Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Memberlakukan hukuman mati terhadap individu yang dapat merugikan banyak orang dipandang sebagai pilihan yang lebih baik daripada membiarkannya hidup dan menyebabkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap tepat untuk menghentikan kejahatan tersebut dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Karena tindakan pelaku kejahatan seperti pengedar narkoba merusak masyarakat secara luas.

#### B. Pemberlakuan Hukuman Mati Peredaran Narkoba di Indonesia

Pengedar narkoba dalam konteks hukum digolongkan sebagai pelaku kejahatan (daders), tetapi "pengguna" dapat dianggap sebagai pelaku dan/atau korban. Sebagai korban, "pengguna" narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati, dan dijamin hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dalam dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, seperti dalam hukum pidana pada umumnya, adalah untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana. Secara khusus dalam “UU Narkotika dan Psikotropika”, ini berkaitan dengan penggunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 merupakan hukum dasar yang harus dihormati oleh negara karena termaktub dalam konstitusi. Oleh karena itu, semua aturan mengenai

HAM harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh negara.

Penerapan hukuman mati terhadap bandar narkoba, seperti Evgiyanto, adalah salah satu cara negara menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah narkoba di negara ini. Hukuman mati yang diberikan kepada Evgiyanto dan kasus-kasus lainnya merupakan bentuk penegakan hukuman sebagai tindakan pencegahan agar para pelaku dan bandar narkoba merasa terintimidasi untuk tidak melanjutkan kegiatan mereka, serta sebagai pembelajaran bagi pelaku kejahatan narkoba yang masih aktif.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum pidana, tetapi juga penegakan HAM, karena hal ini berhubungan langsung dengan esensi kehidupan manusia. Menurut undang-undang, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta perlindungan martabat manusia.

Dari sisi lain, “Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Setiap individu juga berhak untuk hidup dalam ketenangan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta sejahtera lahir dan batin. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, jelas bahwa pengedar narkoba merupakan pelaku kejahatan yang akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan “Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, pengedar narkoba dapat dianggap sebagai pelaku yang merusak generasi muda karena dampak negatif narkoba terhadap hak asasi manusia generasi muda. Hukuman mati bagi pelaku tindak

pidana narkoba masih diberlakukan di Indonesia bersama dengan beberapa jenis hukuman lainnya. Meskipun kontroversial, hukuman mati di negara ini sah secara hukum. Oleh karena itu, dari perspektif sosiologi hukum, terutama teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dipertimbangkan rasional, meskipun di negara lain hukuman mati tersebut sudah tidak berlaku atau telah dihapuskan.

Di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati untuk kasus narkotika merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapannya. Banyak yang menganggap langkah ini sebagai tindakan yang sesuai karena pengedar narkoba dapat merusak generasi bangsa. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” memberikan landasan hukum untuk menjerat pengedar atau bandar narkoba dengan hukuman mati sebagai hukuman paling berat. Namun, di sisi lain, seringkali timbul perdebatan bahwa eksekusi hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia bertentangan dengan aspek hak asasi manusia.

Berdasarkan asas konstusionalitas, hukum positif di Indonesia yang masih mengandung hukuman mati seharusnya disesuaikan dengan amandemen konstitusi agar sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). Hal ini didasarkan pada “Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Peraturan Perundang-undangan”. Legalitas hukuman mati sebagai bagian dari hukum yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi dalam menjatuhkan hukuman mati.

Sistem hukum Indonesia mengenal berbagai jenis hukuman, termasuk hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Ancaman hukuman mati juga diatur dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Hukuman mati

diatur baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, yang merupakan hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia.

Namun, penerapan hukuman mati bertentangan dengan “Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945” dan melanggar prinsip “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)”. Perlu dipertimbangkan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati dengan mempertimbangkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini mencakup hak-hak lain yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang lain.

Eksekusi hukuman mati terhadap bandar narkoba tidak dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena tidak melanggar Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. Hukuman mati diatur baik dalam KUHP maupun “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. “Pasal 10 KUHP” mengatur tentang hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Untuk menjatuhkan hukuman mati, hakim wajib mempertimbangkan “Undang-Undang Dasar Tahun 1945” dan prinsip Hak Asasi Manusia. Pidana mati yang diberlakukan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan, dalam perspektif HAM, tidak dianggap sebagai pelanggaran karena prinsip legalitas yang memastikan bahwa penegakan hukum harus memiliki dasar yang jelas dan tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana, tetapi juga melibatkan penegakan hak asasi manusia karena ini berkaitan dengan esensi kehidupan manusia. Menurut undang-undang, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku pidana narkotika di Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum karena peredaran narkotika tanpa pengendalian yang ketat dan melanggar peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana yang berpotensi merugikan serta menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat, individu, bangsa, dan negara.

## DAFTAR REFERENSI

Amry Siregar, S., Yuliany Siahaan, A., & Tua Kevin Purba, M. (n.d.). Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

Hukuman, P., Kepada Pengedar, M., Rahmadea, K., & Firdaus, S. U. (2009). Tentang Narkoba. In Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | (Vol. 2).

Jeremy Hakkinen M., dkk. (n.d.) Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia  
<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/>

Siti, Z., Nisrina Nur, S., dkk. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika